



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2018/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun (lahir Malino tanggal 6-4-1979), agama Islam, pekerjaan pegawai guru honorer pada Pemda Kabupaten Gowa, pendidikan terakhir SMA, alamat di RT./RW.- Kelurahan Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON umur 35 tahun (lahir Erelembang tanggal 22-06-1982), agama Islam, pekerjaan pegawai guru honorer pada Pemda Kabupaten Gowa, pendidikan terakhir S.1 (sarjana pendidikan), alamat di RT./RW.- Desa Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 1 Maret 2018 dengan register Nomor 198/Pdt.G/2018/PA.Sgm, Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri yang sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1435 H. sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan

Hal. 1 dari 15 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 022/22/5/2014, tertanggal 13 Januari 2015.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sejak selesai menikah, namun sejak tahun 2015 Pemohon meninggalkan rumah kediaman dan Termohon.

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama: Muh. Agam Abdilah, umur 2 tahun 4 bulan (lahir Malino tanggal 26 Oktober 2015 dan dalam pengasuhan Termohon.

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon.
- Termohon keluarganya (orang tua) selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Termohon tidak mau menerima nasihat dan saran Pemohon untuk tidak bergantung kepada orang tuanya dan belajar hidup mandiri.

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar gara-gara Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya sehingga Pemohon kecewa atas sikap Termohon dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon berselisih paham setelah itu Pemohon langsung meninggalkan rumah dan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 2 tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 1 Maret 2018.

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun lagi dengan Termohon.

8. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana tujuan perkawinan yaitu terwujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dan berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa

Hal. 2 dari 15 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Nurbaeti, S.Pd binti Safir Nuntung di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Nurbaeti, S.Pd. binti Safir Nuntung.
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 15 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa Nomor 022/22/5/2014, tertanggal 13 Januari 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nuriyah b. [redacted], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan [redacted], Kelurahan [redacted] Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muh. Agam Abdilah bin Ansar Syarifuddin DS. yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2015, dan anak tersebut dipelihara oleh Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon, orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon tidak mau menerima nasihat dan saran Pemohon untuk tidak bergantung kepada orang tuanya dan belajar hidup mandiri.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi tahu dari cerita Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun sejak tahun 2015 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan.

Hal. 4 dari 15 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA.Sgm



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.
2. Bahwa saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di , Kelurahan , Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muh. Agam Abdilah bin Ansar Syarifuddin DS. yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2015, dan anak tersebut dipelihara oleh Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon, orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon tidak mau menerima nasihat dan saran Pemohon untuk tidak bergantung kepada orang tuanya dan belajar hidup mandiri.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi tahu dari cerita Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun sejak bulan Oktober 2015 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan.
 - Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang dipelihara oleh Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Hal. 5 dari 15 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon, Termohon keluarganya (orang tua) selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon tidak mau menerima nasihat dan saran Pemohon untuk tidak bergantung kepada orang tuanya dan belajar hidup mandiri. Puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar gara-gara Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya sehingga Pemohon kecewa atas sikap Termohon dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon berselisih paham setelah itu Pemohon

Hal. 6 dari 15 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meninggalkan rumah dan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama Nur Wahyu bin Yunus dan Adri Eka Faksi bin Haruna.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi yang pertama dan kedua adalah keluarga Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim

Hal. 7 dari 15 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muh. Agam Abdilah bin Ansar Syarifuddin DS. yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2015, dan anak tersebut dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon telah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk

Hal. 8 dari 15 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Dan dalil syar'i dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh

Hal. 9 dari 15 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muh. Agam Abdilah bin Ansar Syarifuddin DS. yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2015, dan anak tersebut dipelihara oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim dapat secara *ex officio* menetapkan nafkah anak kepada ayahnya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الاب أن ينفق على ولده

Artinya : "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Pemohon kepada anaknya yang bernama Muh. Agam Abdilah bin Ansar Syarifuddin DS.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Pemohon.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Gowa tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Hal. 10 dari 15 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Pemohon yang tertera dalam permohonan sebagai guru honorer pada Pemda Kabupaten Gowa, Pemohon mempunyai latar belakang pendidikan SMA, Pemohon masih kuat dan masih muda karena saat ini baru berusia 38 tahun, usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, dan dalam persidangan Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muh. Agam Abdilah bin Ansar Syarifuddin DS. yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2015 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, dihubungkan dengan keperluan anak Pemohon dan Termohon tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat setidaknya Pemohon harus memenuhi keperluan dasar dari anaknya yang saat ini dipelihara oleh Termohon, sehingga wajar dan pantas jika Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang dengan penambahan 10 % per tahun, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa (21 tahun), dan hal telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon di atas telah sejalan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah

Hal. 11 dari 15 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan.”

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan langsung kepada Termohon setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Termohon untuk mengelolanya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Pemohon sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Termohon. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Pemohon sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, dan kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak tersebut adalah merupakan utang yang harus dilunasi oleh ayahnya dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Pemohon sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 jo. Pasal 77 huruf (b) dan (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Hal. 12 dari 15 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, akan tetapi dalam pertimbangan ini Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim petikan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka Majelis Hakim juga perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memberitahukan data perceraian perkara *a quo* untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 13 dari 15 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurbaeti, S.Pd. binti Safir Nuntung) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon nafkah anak yang bernama Muh. Agam Abdilah bin Ansar Syarifuddin DS. yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2015 minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmatiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Hakim Ketua,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmatiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	725.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 198/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)